



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 30 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 2010/2011
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatkan produksi dan produktivitas gula serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani tebu di Jawa Barat, dilaksanakan pengembangan tebu rakyat, baik di lahan sawah maupun lahan kering;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2010/2011, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2010/2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pennerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KU.430/4/2009 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan Pupuk dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 dan diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2010 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 525.24/Kep.551-Binprod/2006 tentang Tim Pengembangan Tebu Jawa Barat;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611/Kep.1160-BAPEDA/2006 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2010/2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubemur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon, Bupati Kuningan, Bupati Majalengka, Bupati Indramayu, Bupati Sumedang, dan Bupati Subang.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
8. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang menangani bidang Perkebunan di Kabupaten.
9. Tim Pengembangan Tebu Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Teknis Provinsi adalah organisasi yang beranggotakan Dinas/Badan/lembaga/instansi terkait di tingkat Provinsi sebagai pembina dalam rangka pengembangan Tebu di Jawa Barat.
10. Tim Pengembangan Tebu Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Indramayu dan Subang yang selanjutnya disebut Tim Teknis Kabupaten adalah organisasi yang beranggotakan Dinas/Badan/lembaga/instansi terkait di tingkat Kabupaten sebagai pembina dalam rangka pengembangan Tebu di tingkat kabupaten.
11. Program Pengembangan Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut Program PTR adalah program usaha tani tebu rakyat yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan antara petani tebu dengan perusahaan perkebunan.
12. Perusahaan Perkebunan adalah perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang industri gula, yang bertindak sebagai pembina, perusahaan pengelola ataupun perusahaan penghela yang melaksanakan program PTR, dengan memanfaatkan sumberdaya dan dana secara optimal serta menerapkan teknologi sesuai dengan anjuran.
13. Bank Pelaksana adalah bank umum yang menyediakan dan menyalurkan kredit tebu rakyat dalam program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.
14. Kredit Program Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKP-E adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Bakar Nabati.

15. Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disebut Pola PMUK adalah pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan fasilitasi kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha dengan pola bergulir dalam rangka penguatan modal ekonomi dan penumbuhan kewirausahaan, yang meliputi kegiatan pembangunan kebun bibit, bongkar ratoon, rawat *ratoon*, pengairan, sarana produksi dan pengembangan tebu di lahan historis.
16. Kelompok Mitra adalah petani tebu yang tergabung dalam kelompok petani tebu anggota koperasi, baik Koperasi Petani Tebu ataupun Koperasi Unit Desa (KUD) yang melaksanakan program Pengembangan Tebu Rakyat.
17. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut APTRI adalah wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
18. Koperasi Petani Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut ITTR adalah lembaga petani tebu yang bergerak di bidang usaha yang berbasis tebu.
19. Tebu Rakyat Sawah yang selanjutnya disebut TRS adalah usaha tani tebu rakyat yang diselenggarakan di lahan sawah, dengan teknologi penanaman tebu secara *reynoso*, baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas KKP-E TR atau dana PMUK.
20. Tebu Rakyat Tegalan yang selanjutnya disebut TRT adalah usahatani tebu rakyat yang diselenggarakan di lahan tegalan/lahan kering dengan teknologi penanaman tebu lahan kering baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas KKP-E atau dana PMUK.
21. Tebu Rakyat Non Kredit yang selanjutnya disebut TRN adalah usahatani tebu rakyat yang dikelola secara swadaya tanpa menggunakan kredit program (KKP-E TR).
22. Teknologi Anjuran Petani Tebu Rakyat adalah usaha intensifikasi dalam usaha tani tebu dan gula yang mengacu pada hasta usaha tani tebu, baik untuk tanaman pertama maupun tanaman keprasan, yang meliputi penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanaman optimum, penggunaan benih bina tebu, pemupukan berimbang, perneliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman, serta pelaksanaan panen dan pascapanen secara efisien.
23. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah, yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, alat dan nti_cn pertanian, serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan Rd , yang merupakan usulan kelompok tani \epada koperasi atau instansi/lembaga pelayanan lain.

25. Forum Musyawarah Produksi Gula yang selanjutnya disebut FMPG adalah suatu wadah bertemunya petani tebu dan instansi terkait dalam merencanakan kegiatan usahatani tebu dari mulai penyiapan lahan sampai dengan tebang angkut.
26. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula yang selanjutnya disebut KKPG adalah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh FMPG yang bertugas mengamati pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu mulai *on Fann* sampai dengan pengolahan di Pabrik Gula.
27. Tim Analisa Rendemen Tebu adalah Tim yang merupakan bagian dari KKPG, anggotanya terdiri dari wakil petani tebu dan instansi terkait yang ikut terlibat langsung mengawasi proses dalam analisa penentuan rendemen tebu petani.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Pengembangan Tebu Rakyat dilaksanakan di lahan usahatani yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula, baik lahan sawah maupun lahan tegalan/lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran untuk petani tebu rakyat.
- (2) Semua petani tebu/penggarap yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula diberi kesempatan untuk menjadi peserta Program PTR, dengan mendapat bimbingan dari Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (3) Pabrik Gula merupakan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program PTR.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pola Kemitraan antara petani dengan Pabrik Gula, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, dengan bentuk :
 - a. Tebu Kemitraan, yaitu kerjasama saling menguntungkan dalam melaksanakan usahatani tebu antara petani/kelompok tani dengan Pabrik Gula, yang dilaksanakan pada kondisi tertentu guna menunjang keberhasilan sasaran program, dengan memanfaatkan fasilitas kredit maupun tanpa fasilitas kredit; dan
 - b. Tebu Rakyat Mandiri, yaitu PTR yang dikelola oleh petani secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil oleh Pabrik Gula.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan bibit dan kebun percontohan, Pabrik Gula diberi kewenangan untuk menyewa lahan dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kebun Bibit, dari Direktorat Jenderal Perbenihan Kementerian Pertanian.

Pasal 4

- (1) Tebu Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. adanya perjanjian kerjasama antara petani/kelompok tani, Pabrik Gula dan Koperasi Petani Tebu/KUD yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah; dan
 - b. untuk kemitraan yang penggarapan kebun dan biaya lainnya dilaksanakan sendiri oleh petani dan/atau Pabrik Gula, pendapatan petani diperoleh dengan sistem bagi hasil dengan jaminan pendapatan minimal petani

- (2) Pabrik Gula berkewajiban membina petani peserta Tebu Kemitraan untuk aktif dalam pengelolaan kebun agar kemampuannya meningkat.

Pasal 5

- (1) TRS terdiri dari tanaman pertama (TRS-I) dan tanaman kedua/keprasan pertama (TRS-II) yang diatur sesuai dengan pola tanam yang ditetapkan oleh Bupati setempat.
- (2) TRT terdiri dari tanaman pertama (TRT-I), tanaman kedua/keprasan pertama (TRT-II) dan tanaman ketiga/keprasan kedua (TRT-III) yang diatur secara rotasi dengan tanaman lain, dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan.

Pasal 6

- (1) Petani peserta Program PTR berhak mendapat pelayanan yang memadai dari Dinas/Badan/lembaga terkait.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahatani tebu pada setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta Program PTR, harus menyusun RDK dan RDKK.
- (3) Penyusunan RDK dan RDKK ditetapkan oleh Bupati setempat.

Pasal 7

- (1) Pabrik Gula wajib menerima dan mengolah seluruh hasil tebu petani yang berada dalam wilayah kerjanya, dengan ketentuan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada Pabrik Gula pembimbing, dengan sistem bagi hasil.
- (2) Penyerahan tebu hasil Program PTR kepada Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sistem bagi hasil, yaitu petani/kelompok tani menerima bagian gula hasil pengolahan tebu berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk hasil penjualan gula, dengan harga mengacu pada mekanisme pasar.
- (3) Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani memperoleh hasil tetes dan hasil ikutan lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

Program PTR Musim Tanam Tahun 2010/2011 diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. perencanaan areal tanaman tebu dan penyelenggaraan/pemeliharaan tanaman Musim Tanam Tahun 2009/2010 serta penyiapan kebun bibit untuk penanaman tebu Musim Tanam Tahun 2010/2011;
- b. penanaman dan pemeliharaan tebu tanaman pertama (*plant cane*) dan keprasan (*Ratoon*) pada musim tanam tahun 2009/2010 yang akan dipanen tahun 2010, serta penyelenggaraan tumpangsari dan diversifikasi di Daerah, sesuai persyaratan teknis;
- c. penyaluran dan pengembalian biaya usahatani (kredit dan sumber dana lainnya) serta pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pabrik Gula dan KPTR/Koperasi;

- d. penebangan, pengangkutan, pengolahan, perhitungan dan penyerahan bagi hasil serta pemasaran gula hasil TR yang dipanen pada Musim Giling tahun 2010 yang merupakan hasil tanaman TR yang ditanam pada musim tanam tahun 2009/2010; dan
- e. pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan serta cara pemecahan masalah pada berbagai tingkatan pelaksanaan, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan usahatani tebu.

BAB IV

SASARAN

Pasal 9

- (1) Sasaran produksi Pengembangan Tebu Jawa Barat Tahun 2010/2011 adalah sebesar 122.000 Ton dengan luas areal seluas 23.645 Ha yang terdiri dari HGU seluas 11.420 Ha dan Program PTR seluas 12.225 Ha. Rincian Areal dan produksi Program PTR musim tanam tahun 2010/2011 adalah sebagai berikut :

Jenis Lahan	Area (Ha)	Produksi Tebu (Ton)	Produksi Hablur (Ton)
1. Sawah (TRS)	7.139,00	545.775,28	39.560,20
2. Tegalan/Kering (TRT)	4.368,00	295.626,24	21.361,73
3. TRN	718,00	45.887,04	3.308,46
Jumlah TR	12.225,00	887.288,56	64.230,38

- (2) Rincian sasaran luas areal Program PTR setiap Pabrik Gula dan per Kabupaten, tercantum dalam , Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian sasaran produksi Program PTR setiap kategori tanaman, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Sasaran areal dan produksi setiap wilayah Pabrik Gula per kategori tanaman ditetapkan oleh Bupati setempat.

BAB V

FAKTOR PRODUKSI

Bagian Kesatu

Benih

Pasal 11

- (1) Pengadaan, penyediaan dan penyaluran benih tebu khususnya Kebun Benih Pokok (KBP), Kebun Benih Nenek (KBN) dan Kebun Benih Induk (KBI) menjadi tanggungjawab Pabrik Gula.
- (2) Kebun Bibit Datar (KBD) disediakan oleh kelompok tani masing-masing atau kelompok tani yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara benih, dengan ketentuan kekurangannya dipenuhi oleh Pabrik Gula yang dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten.
- (3) Benih yang digunakan harus merupakan benih bina yang telah disertifikasi oleh Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan/atau Instansi yang berwenang mensertifikasi benih tebu.

Pasal 12

- (1) Penanaman tebu tanaman pertama (*plant cane*) menggunakan benih bina yang bersertifikat, berasal dari KBD.
- (2) Penggunaan benih asal top stek dari dan untuk tanaman pertama untuk kondisi tertentu hanya diperbolehkan maksimal 10 %.
- (3) Penyediaan benih tebu mengutamakan varietas benih bina, baik dari hasil penelitian maupun introduksi dari luar yang telah melalui proses karantina, dengan memperhatikan kondisi daerah setempat.
- (4) Varietas tebu yang telah mengalami degenerasi, ditetapkan lebih lanjut oleh Kantor Perwakilan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (KP-P3GI) Cirebon, dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas.
- (5) Untuk menjamin tingkat kemasakan tebu, maka varietas yang ditanam harus disesuaikan dengan komposisi tingkat kemasakan (awal-tengahakhir).

Pasal 13

Pabrik Gula bersama Dinas Kabupaten setempat dan KP-P3GI Cirebon menyeleksi lahan sawah yang layak untuk lokasi pembibitan tebu.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mempercepat penyebaran dan gerakan penggunaan benih varietas unggul bermutu, dibentuk wadah organisasi perbaikan mutu benih serta penyelenggaraan kebun-kebun peragaan baik oleh P3GI, PG maupun Dinas terkait di setiap wilayah kerja Pabrik Gula, berupa warung tebu yang memperagakan jenis tebu unggul varietas baru, dikoordinasikan oleh Pabrik Gula dengan melibatkan DPC (APTRI) masing-masing dan KP-P3GI Cirebon.
- (2) Rencana areal kebun benih tebu rakyat musim tanam tahun 2010/2011 seluas 998,37 Ha (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh tujuh hektar) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengembangan tebu TRS I/TRTI dan Sulaman TRS II[TRTII/TRT III seluas 4.995,70 Ha (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh hektar) dengan penangkaran 1 : 6, yaitu :
 - a. KBP seluas 3,85 Ha (tiga koma delapan puluh lima hektar);
 - b. KBN seluas 23,13 Ha (dua puluh tiga koma tiga belas hektar);
 - c. KBI seluas 138,77 Ha (seratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh hektar); dan
 - d. KBD seluas 832,62 Ha (delapan ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua hektar).
- (3) Rincian areal kebun benih setiap wilayah Pabrik Gula tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan peredaran terhadap mutu benih, dilakukan oleh :
 - a. Dinas Kabupaten setempat;
 - b. Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; dan
 - c. KP-P3GI Cirebon.

- (2) Harga jual bibit tebu asal KBD dan top stek tanaman pertama ditetapkan oleh Bupati setempat berdasarkan hasil musyawarah dengan berpedoman pada kebutuhan indikatif kredit untuk setiap hektar.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan benih tebu yang mengakibatkan keharusan untuk mendatangkan dari luar Daerah, harus menggunakan benih yang sudah bersertifikat dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua

Pupuk dan Pestisida

Pasal 16

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani peserta PTR dilaksanakan oleh Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) atau KUD yang ditunjuk distributor.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeli dari Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat (PUSKOPETRA) sebagai distributor.
- (3) Harga pupuk yang ditetapkan untuk dibayar petani mengacu pada harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) Rencana kebutuhan pupuk minimal untuk Program PTR Musim Tanam Tahun 2010/2011 untuk pengembangan areal seluas 12.225 Ha (dua belas ribu dua ratus dua puluh lima hektar), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. ZA sebanyak 6.112,50 (enam ribu seratus dua belas koma lima puluh) ton;
 - b. PHONSKA sebanyak 4.890,00 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) ton; dan
 - c. ZK sebanyak 1.222,50 (seribu dua ratus dua puluh dua) ton.
- (2) Rincian kebutuhan pupuk setiap Kabupaten untuk musim tanam tahun 2010/2011), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan pertimbangan teknis dan efisiensi biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk lainnya (pupuk organik) yang sudah mendapat rekomendasi Dinas/Badan/Lembaga yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Dinas Kabupaten berkewajiban memantau pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk yang telah direkomendasi oleh Instansi Teknis sesuai prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat mutu, tepat dosis, tepat tempat, dan tepat harga.
- (2) Pengadaan dan penyaluran pestisida menjadi tanggungjawab Pabrik Gula atau Lembaga/Perusahaan lain yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kabupaten setempat.

Bagian Ketiga

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Pasal 19

- (1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang diterapkan sesuai kondisi teknis, sosial, budaya dan ekonomi setempat, yang dilaksanakan melalui kerjasama dan keterpaduan antarinstansi terkait.
- (2) Pengendalian hama penggerek tebu secara biologis disediakan dan disalurkan oleh Pabrik Gula kepada petani TR secara cuma-cuma, yang penyebarannya menjadi tanggungjawab petani/kelompok tani yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal timbul eksplosif organisme pengganggu tanaman atau wabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani/kelompok tani, maka Bupati melaksanakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui Dinas Kabupaten setempat atau Instansi lain yang berwenang serta dilaksanakan secara serentak dan massal, dengan menggerakkan regu pengendali hama/penyakit dan para petani secara terpadu.

Bagian Keempat

Pengairan

Pasal 20

- (1) Sasaran areal dan lokasi tanaman tebu dimusyawarahkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, serta dibahas dalam Rapat Komisi Irigasi setempat.
- (2) Luas areal dan lokasi tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan air dan pelestarian sistem pengairan yang baik dan efisien di tingkat jaringan utama sampai di tingkat tersier.
- (3) Pengusahaan tebu tidak boleh mengakibatkan kerusakan jaringan saluran pengairan.

Pasal 21

Pengelola air dalam Kelompok Tani PTR merupakan bagian yang tak terpisahkan dari P3A Mitra Cai setempat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap Program PTR dan komoditas prioritas lainnya yang menggunakan lahan sama, terutama pada lahan sawah teknis, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka mendukung pengembangan tebu di lahan yang kurang terjamin pengairannya, Pabrik Gula dapat mengembangkan sistem pengairan yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman tebu.
- (3) Rencana pengembangan sistem pengairan, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas yang menangani pengairan dan Instansi yang bertanggungjawab terhadap wilayah sungai.

- (4) Pengembangan sistem pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan dalam rangka memperoleh jaminan tersedianya lahan tebu, dengan pola tanam dan tata tanam yang tertib antara tanaman tebu dengan tanaman pangan lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air pada musim kemarau, jadwal rinci giliran pembagian air untuk tebu dan non tebu dilakukan oleh Komisi Irigasi dengan P3A Mitra Cai dan diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah kelompok tani.
- (2) Komisi Irigasi berkewajiban memantau pelaksanaan rencana dan diberi wewenang menata ulang rencana pengalokasian air setempat.
- (3) Dalam hal areal TR mengalami bencana kekeringan atau bencana banjir, Tim Pembina Program PTR khususnya unsur Komisi Irigasi setempat bersama dengan Pabrik Gula, mengambil langkah-langkah untuk membantu petani peserta TR dalam mengatasi permasalahan.

Bagian Kelima

Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 24

- (1) Wilayah yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengolahan lahan, pemeliharaan dan tebang angkut, dapat menggunakan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan macam dan jenis kegiatan.
- (2) Alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh petani, kelompok tani, koperasi, Pabrik Gula, atau perusahaan swasta pelayanan jasa alat/mesin pertanian.

BAB VI

BIAYA USAHA TANI

Pasal 25

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program PTR dalam kegiatan usahatani, dapat bersumber dari permodalan kredit perbankan, kredit program serta dana guliran PMUK yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- (2) Rencana kebutuhan kredit maksimal setiap hektar untuk kategori program PTR musim tanam tahun 2010/2011 adalah sebagai berikut:
 - a. TRS I, sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. TRS II, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. TRT I, sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. TRT II/III/IV, sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3). Rincian rencana kebutuhan kredit setiap hektar untuk kategori tanaman, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK

Pasal 26

- (1) Penguatan modal usaha diberikan dalam bentuk dana tunai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya yang diterima dan dikelola langsung oleh kelompok tani dan/atau KPTR/KUD, untuk usaha tani dengan pola PUMK yang wajib dikembalikan dan selanjutnya digulirkan.
- (2) Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan usaha kelompok tani dalam agribisnis tebu, dikelola dengan manajemen usaha yang profesional dengan partisipasi aktif anggotanya.
- (3) Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan usaha kelompok tani/KPTR/KUD di bidang penyediaan bibit, sarana produksi dan jasa pembongkaran *ratoon*, dengan bimbingan teknis Pabrik Gula.

Pasal 27

Tata cara pelaksanaan PMUK mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/KU.510/7/2006 tentang Pedoman Dana Bergulir pada pengembangan Tebu yang Bersumber dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) - APBN

Pasal 28

- (1) Dana PMUK terdiri dari dana perguliran PMUK yang telah ada di rekening *Tripple AccountKoperasi* Pengelola Dana PMUK.
- (2) Rincian alokasi dana PMUK setiap luas 1 (satu) hektar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pembangunan kebun bibit, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. pembongkaran *ratoon*, sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. pengembangan di Lahan Historis, sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - d. rawat *ratoon*, sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Rincian paket kredit per kategori tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan fisik di lapangan berdasarkan rekomendasi Pabrik Gula selaku pembina teknis, yang diawasi oleh Dinas Kabupaten setempat.
- (2) Paket kredit direalisasikan secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan teknis budidaya tebu di lapangan.
- (3) Penerima *KKP-E* adalah petani/kelompok pemilik atau petani penggarap dengan luas lahan maksimal 4 (empat) hektar.

Pasal 30

- (1) Bank Pelaksana/pemberi kredit yang melayani Program PTR Musim Tanam Tahun 2010/2011 adalah Bank yang bersedia untuk memberikan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) untuk usaha tani Tebu Rakyat.

- (2) Plafon kredit maksimal yang dibutuhkan untuk merealisasikan Program PTR Musim Tanam 2010/2011 seluas 12.225 Ha (dua belas ribu dua ratus dua puluh lima hektar) adalah sebesar Rp 220.050.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Luas areal dan rencana alokasi kredit setiap Kabupaten/Bank pelaksana/Pabrik Gula/koperasi/KUD, ditetapkan oleh Bupati setempat, setelah berkoordinasi dengan Perusahaan Perkebunan PT. PG. Rajawali II, yang dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten setempat.

Pasal 31

- (1) Bupati menunjuk Koperasi Petani Tebu/KUD yang akan melayani penyaluran kredit dan pengelola Dana PMUK Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2010/2011 atas usulan Tim Teknis yang terdiri Dinas yang menangani Bidang Perkebunan, APTRI dan Pabrik Gula setempat.
- (2) Apabila dana kredit Program Pj12 dan dana PMUK Musim Tanam Tahun 2010/2011 mengalami keterlambatan dan/atau tidak memadai, maka Pabrik Gula selaku perusahaan mitra mengupayakan untuk menanggulangnya sesuai dengan kemampuan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Pelaksana dan Koperasi Petani Tebu/KUD pengelola PMUK yang bersangkutan.

BAB VIII PANEN DAN PASCA PANEN Bagian Kesatu

Panen

Pasal 32

- (1) Penetapan jadual tebang didasarkan pada hasil analisis kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman dan kapasitas giling Pabrik Gula, dengan ketentuan wilayah kerja Pabrik Gula diperlakukan satu kesatuan wilayah produksi.
- (2) Berdasarkan perkiraan produksi Pabrik Gula yang bersangkutan, setiap 15 (lima belas) hari sekali sejak penetapan jadual tebang, FMPG/FMPW merumuskan rencana jadual tebang, angkut dan giling tebu di Pabrik Gula.
- (3) Pabrik Gula wajib memberitahukan hasil analisis kemasakan tebu dan jadual tebang yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPG/FMPW, kepada kelompok tani peserta TR.
- (4) Perubahan jadual tebang hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan organisme pengganggu yang memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu harus dinnusyawarahkan dalam FMPG, serta dilaporkan kepada Bupati setempat.

Pasal 33

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketantuan sebagai berikut :

- a. tebu ditebang pada kemasakan optimum sesuai dengan jadual tebang yang telah ditetapkan; dan

- b. tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan agar dapat diserahkan ke Pabrik Gula dalam keadaan bersih dan segar, paling lambat 36 (tiga puluh enam) jam setelah tebang.

Pasal 34

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil TR adalah sebagai berikut :

- a. penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan oleh petani/ kelompok tani dengan bimbingan Pabrik Gula;
- b. dalam hal petani/kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, maka berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada koperasi atau Pabrik Gula yang dituangkan kedalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. Pabrik Gula bersama-sama dengan petani mengatur, mengurus dan bertanggungjawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik;
- d. Pabrik Gula memberitahukan kepada kelompok tani peserta tebu rakyat dan koperasi/KUD mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun setiap harinya;
- e. dalam hal penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh koperasi/KUD atau Pabrik Gula, maka besarnya biaya tebang angkut yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam FMPG, dan hasilnya dikukuhkan oleh Bupati terkait;
- f. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) wajib menyaksikan dan mengawasi penimbangan tebu dari kelompok tani yang bersangkutan; dan
- g. dalam rangka mencegah kebakaran tebu, kegiatan kletekan dan kebersihan kebun serta keamanan harus diintensifkan terutama pada masa tebangan, yang dikoordinasikan bersama aparat keamanan setempat.

Bagian Kedua

Pengolahan

Pasal 35

- (1) Petani TR di wilayah kerja Pabrik Gula, wajib menyerahkan seluruh hasil tebu kepada Pabrik Gula untuk diolah.
- (2) Dalam hal Pabrik Gula tidak dapat menampung seluruh hasil tebu asal tebu rakyat di wilayah kerjanya, maka kelebihan hasil tebu harus digiling pada Pabrik Gula lain di Jawa Barat berdasarkan musyawarah antara pihak yang bersangkutan dengan sepengetahuan Ilm Pengembangan Program Tebu Rakyat setempat, dan dikoordinasikan dengan PT. PG. Rajawali II, dengan memperhatikan upaya pengamanan pengembalian kreditnya.
- (3) Biaya tambahan ongkos angkut yang mungkin terjadi akibat pemindahan giling menjadi tanggungjawab Pabrik Gula yang membinanya, dengan ketentuan tetap mempergunakan angkutan yang telah dikontrak oleh Koperasi/KUD.

- (4) Dalam hal pengolahan tebu dilaksanakan lebih dari 36 (tiga puluh enam) jam sesudah tebu ditebang, akibat dari keterlambatan menjadi tanggungjawab Pabrik Gula dan/atau Koperasi/KUD yang melaksanakan tebang angkut.
- (5) Perhitungan rendemen tebu hasil TR yang diolah oleh Pabrik Gula dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Rendemen tebu petani peserta TR ditentukan untuk setiap kelompok hamparan.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil

Pasal 36

- (1) Bagi hasil TR dilaksanakan secara musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk rendemen tebu sampai dengan 8,00 % (delapan koma nol puluh persen) : hablur bagian petani adalah 66 % (enam puluh enam persen).; dan hablur bagian Pabrik Gula adalah 34 % (tiga puluh empat persen).
 - b. untuk rendemen tebu >8,00 % (delapan koma sembilan puluh persen) , hablur bagian petani dihitung dengan runnus :

$$T = \{(66 \%)(8,0 \%) + (70 \%) (R1) \times \text{Hablur}\}$$
 dan $P = 100 - T$
 T = adalah hablur bagian petani dalam % dari rendemen tebu.
 P = adalah hablur bagian Pabrik Gula dalam % dari rendemen tebu.

 $R1 = \text{selisih rendemen tebu petani diatas } 8,0 \%$
- (2) Jumlah hablur bagian petani dihitung berdasarkan hablur bagian petani pada tingkat rendemen tebu yang dicapai dikalikan jumlah kuintal tebu.
- (3) Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani/hamparan kelompok tani selesai diolah di Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (4) Kepada petani diberikan hasil tetes tebu, sebanyak 2,5 kg (dua koma lima kilogram) tetes untuk setiap kuintal tebu.
- (5) Dalam hal tenstapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perhitungan bagi hasil gula dan tetes bagian petani, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali.

Bagian Keempat

Pemasaran Gula dan Tetes

Pasal 37

- (1) Gula bagian petani dipasarkan melalui lelang yang dilaksanakan oleh petani dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen, dengan tingkat harga pasar yang wajar serta atas dasar kesepakatan antara petani dengan pembeli.

- (2) Petani/kelompok tani yang mengolah tebu ke Pabrik Gula dengan sistem bagi hasil, menerima hasil gula berupa 90 % (sembilan puluh persen) dalam bentuk uang dari penjualan gula sesuai dengan harga lelang setelah diperhitungkan dengan kredit produksi dari Bank pemberi kredit dan pinjaman ke Pabrik Gula serta guliran PMUK, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh persen) dalam bentuk natura.

Pasal 38

- (1) Tetes bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai harga pasar berdasarkan musyawarah, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten.
- (2) Harga tetes tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada harga tetes di pasaran lokal dan harga ekspor.

BAB VIII

PENGEMBALIAN BIAYA USAHA TANI

Pasal 39

Mekanisme pengembalian kredit dan dana PMUK untuk gula petani yang dipasarkan sendiri secara bebas oleh petani dan kelompok tani/koperasi, adalah sebagai berikut :

- a. kelompok tani menyerahkan hasil panen tebunya kepada Pabrik Gula untuk digiling;
- b. berdasarkan hasil penggilingan tebu tersebut, selanjutnya Pabrik Gula menerbitkan *Delivery Order* (DO), yang tembusannya diserahkan kepada kelompok tani/APTRI;
- c. kelompok tani/APTRI memasarkan gula melalui prosedur lelang atas dasar tembusan *Delivery Order*(DO) yang diterbitkan Pabrik Gula;
- d. pemenang lelang membayar harga gula kelompok tani melalui rekening Pabrik Gula yang bersangkutan, selanjutnya Pabrik Gula memperoleh bukti setor dan menyerahkan DO asli kepada pemenang lelang;
- e. berdasarkan surat bukti setor beserta DO asli yang diterima dari Pabrik Gula tersebut, pembeli mengambil gula yang telah dibelinya dari kelompok tani/APTRI ke Pabrik Gula;
- f. Pabrik Gula menerima uang setoran penebusan DO asli dari pemenang lelang untuk selanjutnya Pabrik Gula memperhitungkan setoran tersebut dengan pinjaman kelompok tani yang bersangkutan baik ke Pabrik Gula, Bank Pelaksana (KKP), maupun Koperasi (PMUK) serta membuat surat/bukti pelunasan bagi kelompok tani yang telah melunasi pinjamannya;
- g. sisa uang setoran yang diterima dari pemenang lelang setelah dikurangi pembayaran pinjaman-pinjaman kelompok tani yang bersangkutan kepada Koperasi Pengelola Dana PMUK, Kantor Cabang Bank Pelaksana maupun kepada Pabrik Gula yang bersangkutan, diberikan kepada kelompok tani yang bersangkutan; dan
- h. pengembalian dana KKP-E dan dana PMUK dilaksanakan oleh Pabrik Gula yang bersangkutan, untuk selanjutnya disetor ke Bank Pelaksana Kredit KKP-E dan rekening *Tfipple Account* koperasi pengelola dana PMUK di Bank yang bersangkutan; dan

- i. bagi areal tebu rakyat yang pada musim tanam 1 (satu) tahun musim tanam) mengalami kerugian/tunggakan, pengembalian tunggakan kredit dan Dana PMUK diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kelompok Tani

Pasal 40

Dalam pelaksanaan Program PTR, petani/kelompok tani berfungsi sebagai pelaksana, dengan bimbingan Pabrik Gula.

Pasal 41

Hubungan kemitrausahaan antara kelompok tani dengan Pabrik Gula diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan managerial dan penyerapan teknologi oleh kelompok tani, agar dapat melaksanakan usahatani secara rasional dan berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan, dalam hal :

- a. kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usahatani termasuk analisis usahatani dan kemampuan dalam penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumberdaya secara optimal;
- b. kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain;
- c. kemampuan pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan secara rasional;
- d. kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani dengan koperasi dan secara bertahap mengarah pada pembentukan koperasi petani tebu; dan
- e. kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usahatani para anggota kelompok.

Pasal 42

Kelompok tani dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usahatani tebu rakyat secara efisien, berupa :

- a. peningkatan kemampuan dalam menyerap, memahami dan menerapkan teknologi anjuran;
- b. peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usahatani; dan
- c. peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis melalui KPTR/KUD, bekerjasama dengan Pabrik Gula berdasarkan hubungan kemitraan yang berasaskan manfaat dan kesetaraan.

Pasal 43

(1) Kelompok tani mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun RDK dan RDKK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanam yaitu pada bulan April;
- b. menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
- c. menyusun rencana kerja kelompok tani;
- d. berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan; dan
- e. aktif dalam mengembangkan Lembaga FMPG dan FMPW.

- (2) Dalam wadah KPTR/KUD, kelompok tani bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan usaha tani.

Bagian Kedua

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)

Pasal 44

- (1) Petani sebagai pelaksana Program PTR dihimpun dalam APTRI sebagai wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usahatani tebu.
- (2) APTRI berperan aktif untuk meningkatkan kerjasama kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara petani, Pabrik Gula dan perbankan.
- (3) APTRI dapat memperjuangkan aspirasi petani tebu dalam sistem kemitraan dengan Pabrik Gula yang didasarkan pada prinsip saling percaya, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Bagian Ketiga

Koperasi

Pasal 45

- (1) Pembinaan kepada koperasi peserta program PPTR, baik Koperasi KPTR maupun KUD, diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat kepada anggotanya, serta mampu bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya.
- (2) Peningkatan kerjasama KPTR/KUD dengan Pabrik Gula, diarahkan pada berkembangnya hubungan kemitraan dan meningkatnya kemampuan, serta keterampilan pengurus dan petugas Koperasi/KUD dalam pengelolaan dan pelayanan.
- (3) KPTR/KUD berkewajiban memperhatikan dan memenuhi ketepatan pelayanan, baik dalam penyaluran dan pengembalian kredit maupun pengadaan dan penyaluran sarana produksi.
- (4) Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten bersama dengan Pabrik Gula setempat membina, mengarahkan dan menyelaraskan koordinasi antara Koperasi Petani Tebu dengan KUD yang sudah ada agar fungsi Koperasi/KUD dalam melayani tebu rakyat dapat berjalan tertib dan lancar.

Pasal 46

KPTR/KUD mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan pendaftaran calon peserta program PTR di wilayah kerjanya secara tepat waktu;
- b. mengurus pengajuan serta pencairan kredit dan Dana PMUK serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan anggota petani/kelompok tani yang bersangkutan secara terkoordinasi dengan Pabrik Gula;
- c. mengurus pengembalian kredit dan dana PMUK dari petani/kelompok tani serta mengembalikan kepada pemberi/pengelola kredit dan dana PMUK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyalurkan sarana produksi kepada petani/kelompok tani.

Bagian Keempat

Pabrik Gula

Pasal 47

Dalam pelaksanaan Program PTR, Pabrik Gula bertindak selaku Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya;
- b. memberikan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu kepada petani/kelompok tani;
- c. melaksanakan penyediaan dan penyaluran bibit tebu bagi kepentingan petani/kelompok tani;
- d. membimbing KPTR/KUD dalam pelayanan kredit, Dana PMUK dan sarana produksi kepada petani/kelompok tani;
- e. Membimbing petani/kelompok tani di wilayah kerjanya dalam kegiatan produksi;
- f. bersama kelompok tani menyusun rencana usahatani tebu di wilayah kerjanya yang meliputi berbagai kegiatan mulai dari alih guna lahan sampai pemasaran hasil, serta membantu proses penyelesaian RDKK dan pengurusan kredit serta sarana produksi agar tepat waktu sesuai kebutuhan petani;
- g. mendorong petani/kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menetapkan teknologi anjuran Hasta Usaha Tani Tebu dalam wadah FMPG dan FMPW;
- h. membina KPTR/KUD di wilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit, dana PMUK dan sarana produksi secara tepat; dan
- i. Mendorong tumbuh dan berkembangnya KPT di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Penelitian, Pengembangan dan Sumber Daya

Pasal 48

- (1) Untuk memacu peningkatan produktivitas hasil dan pendapatan petani, dilakukan usaha-usaha perbaikan teknologi dan pelayanan yang didukung dengan kegiatan penelitian oleh Pusat/Balai Penelitian secara berkesinambungan.
- (2) Setiap Pabrik Gula harus menumbuh kembangkan unit-unit riset dan pengembangan dalam upaya penciptaan teknologi terapan, termasuk mekanisasi, tebu tumpangsari, konservasi tanah dan air.

Bagian Keenam

Penyuluhan Pertanian

Pasal 49

- (1) Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui kelompok hamparan dengan bimbingan Penyuluh dan Sinder Pabrik Gula yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani, dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dan KPTR/KUD serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis.
- (2) Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan media massa dan lembaga komunikasi.

- (3) Dalam hal pencapaian tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan spesifikasi lokalita, dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.

Pasal 50

- (1) Rapat koordinasi penyuluhan pertanian, mimbar sarasehan serta pelatihan bagi petugas dan tokoh masyarakat dalam program PTR, diselenggarakan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyuluhan pertanian untuk pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bupati setempat.
- (3) Peranan pemimpin formal dan non formal di perdesaan, ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompok tani.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Biaya operasional pembinaan dan penyelenggaraan PTR khususnya dalam mendukung kegiatan non budidaya yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, penyuluhan dan kegiatan lainnya, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan dan peranan dari sumber dana lainnya diarahkan untuk mendukung Program Akselerasi Peningkatan Produksi Gula.

BAB XI

KOORDINASI DAN PEMBINAAN

Pasal 52

Dinas dan Dinas Kabupaten terkait secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pembinaan program PTR.

Pasal 53

- (1) Koordinasi dalam program PTR dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah diwakili oleh Dinas sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di tingkat Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Dinas Kabupaten terkait sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di Kabupaten setempat;
 - c. pelaksanaan di lapangan oleh tiga pelaku utama, yaitu petani/ Koperasi/KUD, Bank Pelaksana, dan Pabrik Gula sebagai PKOL di bawah koordinasi Dinas Kabupaten ; dan

d. di tingkat wilayah kerja Pabrik Gula yang berada di satu wilayah Kabupaten, pelaksanaannya dilakukan dalam FMPG, yaitu :

1. forum temu usaha antara kelompok tani/koperasi/KUD dan Pabrik Gula;
2. forum penyusunan rencana operasional;
3. forum koordinasi pemecahan masalah;
4. forum kesepakatan antara kelompok tani/Koperasi/KUD dan Pabrik Gula; dan
5. pusat informasi pelaksanaan PTR.

e. di tingkat wilayah kerja Sinder Kebun Wilayah (SKW), pelaksanaan PTR dilaksanakan dalam wadah Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah (FMPW) yang mencerminkan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaan FMPG.

- (2) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, FMPG membentuk Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPG) yang bertugas mengamati panen, pascapanen, analisis rendemen, bagi hasil, pemasaran gula, penggarapan lahan, tanaman, mutu bibit, penyaluran kredit, pupuk, dan perlindungan tanaman.

Pasal 54

- (1) Untuk mendukung kelancaran operasional program PTR di Daerah, dibentuk Tim Pembina Tebu Rakyat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional program PTR tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Pembina Tebu Rakyat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati setempat.

BAB XII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 55

- (1) Pengendalian pelaksanaan Program PTR merupakan tanggungjawab Gubernur dan Bupati setempat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan realisasi areal, penerapan unsur-unsur teknologi, pengawasan dan penyuluhan, penyaluran kredit KKP-E, penyaluran dan perguliran dana PMUK, sarana produksi, permodalan pascapanen dan pemasaran, serta pengembalian kredit.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikembangkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. penerapan sistem pengendalian, dengan memanfaatkan jaringan internet hingga ke Pabrik Gula dan optimalisasi kegiatan KKPPG yang sudah ada;
 - b. pengawasan sosial, baik melalui media komunikasi massa maupun forum lembaga swadaya masyarakat dan lembaga tradisional yang berakar di masyarakat; dan

- c. pengendalian teknologi pertebuan/pergulaan untuk memperoleh teknologi terapan yang sesuai di masing-masing lokasi melalui penelitian, pengkajian, penerapan, pengawalan dan pengembangan oleh Pusat Penelitian dan Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), bekerjasama dengan lembaga riset.

Pasal 56

Bupati berkewajiban memberikan laporan kepada Gubernur secara periodik.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2009/2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 98 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung,

tanggal 25 Mei 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,



MAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada
tanggal 25 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 30 SERI E